

JURNAL

**DISKRIMINASI HAM TERHADAP HAK BEKERJA
BAGI MANTAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**



Diajukan Oleh :

Maria Assumpta Anindita Suryaningrum

NPM : 120510836

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
DISKRIMINASI HAM TERHADAP HAK BEKERJA
BAGI MANTAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL



Diajukan oleh :

Maria Assumpta Anindita Suryaningrum

NPM : 120510836
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial

Dosen Pembimbing I
Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum

Tanggal : 12 Januari 2016

Tanda Tangan : 

Dosen Pembimbing II
R. Sigit Widiarto, SH., L.LM

Tanggal : 12 Januari 2016

Tanda Tangan : 

*Discrimination Of Human Rights On The Right To Work For Former Prisoners
Into Civil Service Candidates*

Maria Assumpta Anindita Suryaningrum
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: assumptaaninditasuryaningrum@yahoo.com

Abstract

Skripsi principal issue is whether the discrimination of human rights on the right to work for former prisoners into civil service candidates. The purpose of this paper is to investigate the discrimination of human rights on the implementation of the right to work for former prisoners into civil service candidates and determinate whether article 6 letter c government regulation number 11 of 2002 concerning the procurement of civil servants in 1945 and law number 39 of 1999 on human rights. the result of skripsi is the requirement of article 6 letter c of government regulation number 11 of 2002 concerning the procurement of civil servants indicate discrimination human rights to be a candidate for a civil servant for the labeling of former prisoners indicate that they never sentenced to prison of confinement under a court decision already has permanent legal force and contradiction of article 6 letter c of government regulation number 11 of 2002 concerning the procurement pf civil servants with the legislation of higher namely article 27 paragraph 1 and paragraph 2 and article 28 letter a constitution in 1945.

Keywords: *discrimination, disagreement, human of rights, former prisoners, and candidates for civil servants.*

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tujuan dari pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pada hakekatnya, manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, serta tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Berdasarkan hal di atas maka Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

SKCK adalah surat keterangan yang menjelaskan status seseorang pernah melakukan tindak pidana atau

tidak, kemudian menjadi syarat administratif mutlak dalam pencarian pekerjaan.¹ Pemohon SKCK apabila pernah berstatus sebagai mantan warga binaan pemsarakatan, wajib menyebutkan kasus yang dialami ketika *screening*.²

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas, norma, kaedah, dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

3. PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang

¹<http://m.news.viva.co.id> dunduh pada tanggal 31 September 2014, diunduh pukul 20.10 WIB.

²<http://www.tribunpontianak.co.id> diunduh pada tanggal 31 September 2014 pukul 20.20 WIB.

Diskriminasi HAM

1. Tinjauan tentang HAM

a. Pengertian HAM

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia.

b. Karakteristik HAM

- 1) Melekat pada martabat manusia.
- 2) Mutlak
- 3) Langgeng, kekal abadi.

4) Tidak boleh dilecehkan oleh siapapun.

5) Universal

2. Tinjauan tentang

Diskriminasi

Diskriminasi adalah segala bentuk perbedaan berdasarkan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

a. Tinjauan tentang

Diskriminasi HAM

Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

b. Tinjauan diskriminasi kerja

Pencegahan Pemerintah terkait diskriminasi kerja tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.60/MEN/SJ-HK/II/2006.

c. Larangan diskriminasi

1) Larangan diskriminasi kerja dalam Undang – Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 A.

2) Larangan diskriminasi kerja dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).

B. Tinjauan Tentang Hak Bekerja Bagi Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

1. Tinjauan tentang Pegawai

Negeri Sipil

a) Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Apartur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

b) Macam – macam Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 huruf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS daerah.

C. Diskriminasi HAM Terhadap Hak Bekerja Bagi Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil terdapat dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

D. Pertentangan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pertentangan dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal sebagai berikut, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) , Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 A Undang – Undang Dasar 1945, dan terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).

4. KESIMPULAN

Telah terjadi diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil terbukti Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa “tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

2. Telah terjadi pertentangan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 A ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, dan adanya pertentangan Pasal 6 huruf c Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya pertentangan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menimbulkan dampak ketidakpastian hukum bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah., 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi.*,PT. Pradnya Paramita., Jakarta., hlm. 61.

Bambang Poernomo., 1996. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.*Liberty, Yogyakarta.

Hartini., SH., M.H., 2008. *Hukum Kepegawaian.*, PT. Grafika., Jakarta., hlm. 31.

MG. Endang Sumiarni., *Hand Out Bahan Ajar Metodologi Penulisan Hukum.*

2014.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme*

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan I, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, hlm. 34.

Peter Marzuki., 2005.,*Penelitian Hukum.*, Kencana., Jakarta., hlm. 139.

Sears Freedman., dan Peplau., 1999. *Diskriminasi dan Masyarakat.*, Jayapura, hlm.10.

Subhandi Handar., 1975 *.Keadaan Narapidana Dan Keprihatinan Masyarakat.*, Surabaya., hlm. 45.

Web:

<http://kemendagri.go.id>,

diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

<http://www.dpr-kepriprov-go.id>, diakses tanggal 9 September 2015.

<http://www.hukumonline.com>,

diakses pada 31 September 2014.

<http://www.hukumonline.com>,

diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

<http://www.linggapos.com>,

diakses tanggal 9 September 2015.

<http://www.pendaftarancpns.com>, diakses 31 September 2014.

<http://tribunnews.com>, diakses pada tanggal 23 September 2014.

<http://mediainformasi.com>,

diakses pada tanggal 16 September 2015.

Undang – Undang Nomor 12
Tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun
2000 Tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil Negara
Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 4.192. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Peraturan Perundang –

undangan :

Undang – Undang Dasar 1945.